



## BUPATI SUMBA BARAT DAYA

### PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR 25 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2011

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah Daerah perlu menyediakan pendanaan akses pendidikan melalui pendirian Sekolah guna meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan peningkatan kemampuan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/UJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2011.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap yang

BAB II  
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Sumba Barat Daya ditetapkan dengan peraturan Bupati ini
- (2) Nama, Status dan Lokasi serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka  
pada tanggal,



Diundangkan di Tambolaka  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
TAHUN 2011.

NAMA, STATUS DAN LOKASI SEKOLAH YANG DIDIRIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	LOKASI SEKOLAH		
			NAMA TEMPAT	DESA	KECAMATAN
<b>I SD</b>					
1	SD Negeri Moro Mahryo	Negeri	Moro Mahryo	Kelena Rongo	Kodi Utara
2	SD Negeri Daba Wahu	Negeri	Daba Wahu	Bila Cenyu	Kodi Utara
3	SD Negeri Marwo Maliti	Negeri	Marwo Maliti	Kunch	Wewewa Utara
4	SD Negeri Jaha Dukka	Negeri	Jaha Dukka	Kori	Kodi Utara
5	SD Negeri Rada Ghalla	Negeri	Rada Ghalla	Wainkama	Kodi Dampoko
6	SD Negeri Ikit	Negeri	Ikit	Manggumpi	Kodi Utara
7	SD Negeri Karendi	Negeri	Karendi	Wintolo	Kodi Utara
8	SD Negeri Gola	Negeri	Gola	Wali Ate	Wewewa Barat
9	SD Negeri Bina Wero	Negeri	Bina Wero	Pada Fawta	Wewewa Utara
10	SD Negeri Omba Tana Rara	Negeri	Omba Tana Rara	Kalimbu Weri	Wewewa Barat
11	SD Negeri Wee Wini	Negeri	Wee Wini	Wana Kawula	Wewewa Barat
12	SD Negeri Bumi Karang	Negeri	Bumi Karang	Kahale	Kodi Dampoko
<b>II SMP SATU ATAP</b>					
1	SMP Negeri Bonggor Satu Atap	Negeri	Bonggor	Ate Dulo	Kodi
2	SMP Negeri Wee Mamada Satu Atap	Negeri	Wee Mamada	Totok	Loura
3	SMP Negeri Wee Wagha Satu Atap	Negeri	Wee Wagha	Buru Kaghu	Wewewa Selatan
4	SMP Negeri Wanno Wana Satu Atap	Negeri	Wanno Wana	Masa Pawa	Wewewa Timur
5	SMP Negeri Omba Rade Satu Atap	Negeri	Omba Rade	Omba Rade	Wewewa Timur



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA


NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2011.

**BAGAN STUKTUR ORGANISASI**

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2011



BUPATI SUMBA BARAT DAYA,  
  
KORNELIUS KODI METE